



**P U T U S A N**

Nomor 149/Pdt.G/2015/PA.Mj

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan HONORER, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut **PEMOHON**;

**M E L A W A N**

**TERMOHON**, umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut **TERMOHON**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 8 Oktober 2015 telah mengajukan permohonan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal 09 Oktober 2015 dengan register perkara Nomor 149/Pdt.G/2015/PA.Mj telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut..

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2012 M. bertepatan dengan tanggal 4 Juamadil Awal 1433 H. berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 62/05/IV/2012, tertanggal 5 April 2012, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon berkediaman di rumah milik Pemohon di Dusun Totolisi Selatan, Desa Totolisi Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene selama 2 tahun 3 bulan lamanya;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Zulhaq Farid Mengga, umur 2 tahun 6 bulan dan anak tersebut sekarang dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis namun pada bulan Juli 2012 Termohon pamit kepada Pemohon untuk pulang menemui orang tua Termohon di Desa Kabiraan, satu bulan kemudian Pemohon menyusul Termohon ke Desa Kabiraan dan menetap disana selama satu bulan, kemudian Termohon pulang kembali ke Totolisi karena pekerjaan;
5. Bahwa pada bulan Desember 2012 Pemohon pergi menjenguk Termohon di Kabiraan untuk mengajak pulang ke Dusun Totolisi Selatan tetapi di tolak oleh Termohon dengan alasan anak masih kecil namun sebaliknya Termohon yang menyarankan agar Pemohon yang tinggal di Kabiraan, tetapi Pemohon tidak bersedia karena pekerjaan Pemohon di Totolisi sebagai tenaga honorer;
6. Bahwa pada pertengahan bulan Juni 2013 Pemohon mengajak kembali Termohon untuk tinggal di Totolisi mengingat biaya yang di pakai pulang pergi ke Kabiraan tidak tidak mencukupi dari penghasilan Pemohon sebagai tenaga honorer, tetapi Termohon tidak mengindahkan ajakan Pemohon dengan alasan Termohon tidak rela hidup terpisah dengan orang tua Termohon;
7. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2013 tanpa alasan yang jelas, Termohon mengirim SMS Termohon meminta Pemohon mengurus surat perceraian di Pengadilan Agama;
8. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2014 Termohon mengirim SMS Pemohon bahwa Termohon akan menikah dengan laki-laki lain dan hal tersebut di konfirmasi Pemohon kepada Termohon, kemudian Termohon membenarkan tanpa meberikan alasan yang jelas.
9. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon pernah berusaha

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan namun tidak berhasil;

10. Bahwa apabila permohonan Pemohon dikabulkan, maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Majene mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon dan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Majene;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun menurut berita acara panggilan tanggal 15 Oktober 2015 dan tanggal 23 Oktober 2015 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil resmi dan patut;

Bahwa ketidakhadiran Termohon ke persidangan tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan hukum yang sah, maka Majelis Hakim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon dalam upaya perdamaian agar Pemohon mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon serta tidak melanjutkan permohonannya, akan tetapi usaha Majelis tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 62/05/IV/2012 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, pada tanggal 5 April 2012, telah bermaterai cukup, telah di cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi kode P.

## B. Saksi

1. **NEIGHBOR**, mengaku teman dekat Pemohon, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena suami istri;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga dan telah dikarunia seorang anak;
  - Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dalam rumah tangganya dan saksi tidak tahu alasan ketidakrukunannya;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, setahu saksi Termohon meninggalkan Pemohon dengan membawa barang-barangnya;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak tahun 2013, Pemohon tinggal di Totolisi sedangkan Termohon di Kabiraan rumah orangtuanya;
  - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi;
  - Bahwa sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **SISTER**, mengaku saudara kandung Pemohon, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
  - Bahwa setahu saksi keduanya rukun dalam rumah tangga dan dikaruniai satu orang anak;
  - Bahwa Keduanya sudah tidak rukun lagi dalam rumah tangga, bahkan telah berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa saksi tidak tahu kenapa Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi setahu saksi tahun 2013, Pemohon tinggal di Totolisi dan Termohon tinggal di Kabiraan, dan keduanya sudah tidak saling memperdulikan;
  - Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha untuk mendamaikan, tetapi tidak berhasil

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun selain mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan ternyata tidak datang menghadap dan tanpa alasan yang sah menurut hukum serta Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, Oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka proses mediasi yang diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Walaupun demikian, majelis hakim tetap berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang, maka Majelis Hakim perlu pula mengemukakan dalil syari'/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis seperti dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

*Artinya : "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";*

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 5 April 2012 berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Sendana, Kabupaten Majene hingga mempunyai seorang anak, dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan cerai dengan alasan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan karena persoalan tempat tinggal menetap, Pemohon ingin di Totolisi sedangkan Termohon ingin di Kabiraan, dan Termohon minta Pemohon mengurus surat perceraian, hingga terjadi pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan dan pengakuan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah untuk dipertimbangkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih lanjut dalam perkara ini adalah :

1. Apakah sikap Termohon yang memilih pergi dan meninggalkan Pemohon menjadi penyebab terjadinya perselisihan Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga?
2. Apakah Pemohon dan Termohon masih dapat dirukunkan lagi dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa walaupun tidak ada bantahan Termohon akibat ketidakhadirannya dalam persidangan, tetapi demi untuk menghindari perceraian yang tidak beralasan hukum dan untuk mengetahui sejauh mana kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, maka wajib bagi Pemohon dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang oleh Ketua Majelis diberi kode P serta dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 5 April 2012 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bahwa saksi 1 Pemohon NEIGHBOR dan saksi 2 SISTER sudah dewasa, sudah disumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya menjadi saksi, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon meskipun tidak mengetahui secara pasti alasan perselisihan Pemohon dan Termohon namun karena kedua saksi mampu menjelaskan kondisi pisah tempatnya yang sudah hampir 2 tahun lamanya adalah fakta yang dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari kesaksian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon telah saling bersesuaian dan saling melengkapi antara satu dengan lainnya, sehingga alat bukti saksi Pemohon telah mendukung posita poin 5 dan poin 6 dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti tersebut diatas serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon dengan Termohon dikaruniai seorang anak dan sudah tidak rukun dalam rumah tangga.
2. Rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai perselisihan terus-menerus;
3. Perselisihan disebabkan sikap Termohon yang pergi dan meninggalkan Pemohon;
4. Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun lamanya dan keduanya sudah tidak saling memperdulikan;
5. Pemohon sudah bertekad cerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, serta maksud pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam disebutkan beberapa alasan-alasan perceraian;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut diatas terdapat tiga unsur yang terpenuhi untuk terjadinya perceraian dalam perkara ini yakni:

1. Adanya alasan suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dalam rumah tangga;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Akibat perselisihan tersebut antara suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun seperti semula;
3. Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas dimana antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus yang ditandai dengan adanya sikap dan perilaku Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak adanya keinginan hati Termohon kembali kumpul bersama dengan Pemohon di Totolisi dan sedikitpun tidak menghargai ikatan pernikahannya dengan Pemohon. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut meskipun tidak ada saksi-saksi Pemohon yang mengetahui alasan perginya Termohon dan minta diceraikan, namun karena Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan masing-masing hidup sendiri-sendiri selama 2 tahun lamanya tanpa menjalankan kewajiban suami isteri seperti memberi nafkah secara lahir maupun bathin, sehingga mustahil bisa rukun lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon di setiap persidangan agar kembali rukun membina rumah tangganya, namun upaya tersebut juga tidak berhasil. Hal ini telah sesuai maksud Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari ketiga unsur pokok terjadinya perceraian dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak melihat siapa yang benar dan siapa yang salah, siapa yang egois dan siapa yang tidak egois dalam rumah tangga, melainkan seberapa besar fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan diantara keduanya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum: “Apabila suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah retak dan pecah, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Qur’an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك  
لآيات لقوم يتفكرون

*Artinya :* “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah diciptakan-Nya untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan hati dan dijadikan-Nya kasih sayang di antara kamu, sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir”. sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa adanya keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka untuk menghindari penderitaan lahir batin yang terus menerus dialami Pemohon, maka perceraian menjadi alternatif terakhir meskipun perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil pendapat yang didasarkan pada Firman Allah SWT. dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Artinya :* “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut di atas ternyata dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti memenuhi maksud



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Majene adalah talak satu raj'i, maka sebagaimana maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam bahwa suami (Pemohon) berhak rujuk dengan bekas isterinya (Termohon) selama dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Majene;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mengirimkan salian penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 576.000,00 (*lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari hari Kamis, tanggal 05 Nopember 2015 M., bertepatan dengan tanggal 22 Muharam 1437 H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Majene Tommi, S.H.I. sebagai ketua majelis, Muhammad Natsir, S.H.I. dan Khairiah Ahmad, S.H.I. masing-masing sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota didampingi oleh Dra. Nurhayati T., sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

**Muhammad Natsir, S.H.I.**

**Khairiah Ahmad, S.H.I.**

Ketua Majelis,

**Tommi, S.H.I.**

Panitera pengganti,

**Dra. Nurhayati T.**

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Administrasi	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	485.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00 +

Jumlah : Rp 576.000,00

*(Lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)